

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Nomor : ~~420~~ /1894 -Dis-P & K
Tentang

Ijin Pendirian TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 75

Jl. KH Akhmad Dahlan No. 7 RT 05/02 Petir Cipondoh
Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang
Yayasan Pendidikan Aisyiyah Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2004/2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Aisyiyah Tangerang No: 15/A/PCA/VI.2003, tanggal 23 Juni 2003
- Menimbang : a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Pendidikan Aisyiyah Tangerang telah berupaya mendirikan TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 75 Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang;
d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 tahun 1990 ;
b. Nomor 29 tahun 1990 ;
c. Nomor 38 tahun 1992 ;
d. Nomor 29 tahun 1992 ;
e. Nomor 25 tahun 1999 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0304/C/1984, tahun 1984 ;
b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

Memperhatikan

1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 012 /TPP/VIII/2004, tanggal 9 Agustus 2004
2. Akta Notaris Yayasan Pendidikan Aisyiyah Tangerang Nomor 23628/MPK/74, tanggal 24 Juli 1974

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Ijin Pendirian TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 75 Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2004/2005

Kedua

Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Ketiga

Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

Keempat

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 5 AGUSTUS 2004

KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG

Drs. ZAENUDIN, MM

Pembina

NIP 130639890

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;